



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Tia binti Manra**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Mangepong, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 95/Pdt.P/2018/PA Jnp. Tanggal 1 November 2018 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 1965, pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Banta bin Paleng di Dusun Karampuang, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang.
2. Bahwa pemohon dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Siko bin Sawe, Imam Desa Datara, dengan mahar tanah sawah satu petak dibayar tunai.

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Pen. No. 95/Pdt.P/2018/PA Jnp.



3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Manra bin Mangngu ayah kandung pemohon, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mali dan Pa'ja.
4. Bahwa Banta bin Paleng telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 di kediamannya di Dusun Mangepong, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
5. Bahwa sewaktu menikah pemohon, berstatus Gadis, dan Alm. Banta bin Paleng berstatus Jejaka serta tidak mempunyai hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang menikah menurut hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa sejak perkawinan pemohon dan Alm. Banta bin Paleng, tidak pernah terjadi perceraian.
7. Bahwa pernikahan pemohon dan Banta bin Paleng telah dikaruniai sembilan orang anak bernama:
  - Sannia binti Banta, umur 52 tahun.
  - Modding bin Banta, umur 50 tahun.
  - Sangging binti Banta, umur 48 tahun.
  - Samsia binti Banta, umur 41 tahun.
  - Ahmad bin Banta, umur 36 tahun.
  - Juma bin Banta, umur 38 tahun.
  - Nurhaeda binti banta, umur 36 tahun.
  - Kasmiati binti Banta, umur 29 tahun.
  - Aso bin Banta, umur 37 tahun ( telah meninggal dunia).
8. Bahwa pemohon dan almarhum Banta bin Paleng tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad.
9. Bahwa pernikahan pemohon dan Banta bin Paleng tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya.
10. Bahwa perkawinan para pemohon tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat. Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinnya untuk dipergunakan dalam pengurusan asuransi PT Taspen (PERSERO) dan uang duka.

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Pen. No. 95/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Tia binti Manra dengan Alm. Banta bin Paleng, yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1965, di Dusun Karampuang, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir di persidangan, lalu ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon dimana pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Banta dengan Nomor 7304082412110083, tertanggal 8 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimaterai serta cap pos selanjutnya diberi kode bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tia (pemohon) dengan Nomor 7304086009450001, tertanggal 18 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimaterai serta cap pos selanjutnya diberi kode bukti P2.
3. Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Nomor: 71261 V.A., tertanggal 27 September 2017, an. Banta, yang dikeluarkan oleh an. Menteri Pertahanan Dirjen Potensi Pertahanan u.b. Direktur Veteran, alat bukti tersebut telah

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Pen. No. 95/Pdt.P/2018/PA Jnp.



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimateraikan serta cap pos selanjutnya diberi kode bukti P3.

4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, tentang Pemberian Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Nomor KEP/225/A-XIV/IX/2017, Tanggal 29 September 2017, an. Banta, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, alat bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimateraikan serta bercap pos selanjutnya diberi kode bukti P4.
5. Asli Surat Keterangan Kematian a.n. Banta Nomor: 092/DM/II/2018, Tanggal 28 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, alat bukti tersebut merupakan surat asli, selanjutnya diberi kode bukti P5.

**Bukti Saksi:**

1. **Sitomo bin Baco**, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Mangepong, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi tinggal di dusun yang sama dengan tempat tinggal pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan Banta telah menikah karena saksi hadir pada saat mereka melangsungkan pernikahan.
  - Bahwa pemohon menikah dengan Banta bin Paleng dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 September 1965 di Dusun Karampuang, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
  - Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Datara bernama Siko bin Sawe, wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Pen. No. 95/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Manra bin Mangngu, yang menjadi saksi nikah adalah Mali dan Pa'ja dengan mahar berupa tanah sawah satu petak dibayar tunai.
- Bahwa pemohon saat menikah berstatus perawan sedang Banta bin Paleng berstatus sebagai jejak.
  - Bahwa pemohon dengan Banta bin Paleng tidak ada halangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam serta perundang-undangan yang berlaku.
  - Bahwa selama pemohon menikah dengan Banta bin Paleng tidak ada yang keberatan.
  - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, pemohon dan Banta bin Paleng tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga Banta bin Paleng meninggal dunia, serta telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, satu diantaranya telah meninggal dunia.
  - Bahwa saat pemohon menikah, keduanya tidak terikat hubungan perkawinan dengan isteri atau suami orang lain.
  - Bahwa pemohon dan Banta bin Paleng tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena administrasi pencatatan perkawinan saat itu belum tertib dan Kantor Urusan Agama saat itu belum terbentuk.
  - Bahwa Banta bin Paleng saat ini telah meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 di kediamannya di Dusun Mangepong, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, saksi tahu karena hadir pada pemakaman almarhum.
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan untuk kelengkapan administrasi pengurusan uang duka, dan pengurusan asuransi di PT Taspen (Persero).
2. **Pa'ja bin Ra'ga**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Mangepong, Desa

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Pen. No. 95/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi sepupu dua kali dengan suami pemohon.
- Bahwa pemohon menikah dengan Banta bin Paleng yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 September 1965 di Dusun Karampuang, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dengan Banta bin Paleng karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan.
- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Datara bernama Siko bin Sawe, wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Manra bin Manggu, yang menjadi saksi nikah adalah Mali dan saksi sendiri dengan mahar berupa tanah sawah satu petak dibayar tunai.
- Bahwa pemohon saat menikah berstatus perawan sedang Banta bin Paleng berstatus sebagai jejak.
- Bahwa pemohon dengan Banta bin Paleng tidak ada halangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama pemohon menikah dengan Banta bin Paleng tidak ada yang keberatan.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, pemohon dan Banta bin Paleng tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga Banta bin Paleng meninggal dunia, serta telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, satu diantaranya telah meninggal dunia.
- Bahwa saat pemohon menikah, keduanya tidak terikat hubungan perkawinan dengan isteri atau suami orang lain.

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Pen. No. 95/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Bahwa pemohon dan Banta bin Paleng tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena administrasi pencatatan perkawinan saat itu belum tertib dan Kantor Urusan Agama saat itu belum terbentuk.
- Bahwa Banta bin Paleng saat ini telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 di kediamannya di Dusun Mangepong, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, hal tersebut saksi ketahui karena hadir pada pemakaman almarhum.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan untuk kelengkapan administrasi pengurusan uang duka, dan pengurusan asuransi di PT Taspen (Persero).

Bahwa pemohon telah mengajukan pula kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), (3) butir (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Pen. No. 95/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon hadir di persidangan dan dibacakan surat permohonan pemohon dimana pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa pemohon dengan Banta bin Paleng adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 September 1965 di Dusun Karampuang, Desa Datar, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sesuai syariat Islam, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, satu diantaranya telah meninggal dunia, perkawinan tersebut tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena pada saat itu administrasi pencatatan perkawinan belum tertib, dan Kantor Urusan Agama saat itu belum terbentuk, namun pemohon membutuhkan pengesahan nikah dengan tujuan agar mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk kelengkapan administrasi pengurusan uang duka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah perkawinan pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1965 tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahannya dan dapat dipergunakan untuk pengurusan administrasi uang duka?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana telah diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti yang dibuat di depan pejabat berwenang sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Pen. No. 95/Pdt.P/2018/PA Jnp.



akta autentik, oleh karena itu telah terbukti pemohon dan Banta bin Paleng sebagai warga Dusun Mangepong, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 yang dibuat oleh pejabat berwenang sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta autentik sehingga majelis hakim menilai telah terbukti Banta bin Paleng semasa hidupnya sebagai anggota veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan telah mendapatkan tunjangan veteran dari negara.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Asli surat keterangan kematian yang merupakan surat biasa, meskipun telah dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat namun surat keterangan tersebut tidak dapat dinilai sebagai akta autentik akan tetapi hanyalah bersifat bukti permulaan atau bukti petunjuk yang masih membutuhkan bukti tambahan karena kewenangan dalam mengeluarkan akta kematian suatu penduduk telah diatur sebagaimana pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa instansi yang berwenang dalam melakukan pencatatan kematian atau menerbitkan akta kematian adalah wewenang dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, pemohon mengajukan pula alat bukti dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut dihadapan majelis hakim menerangkan bahwa keduanya hadir dan menyaksikan peristiwa aqad nikah pemohon dengan Banta bin Paleng dan keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian satu sama lain, bahwa benar pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 1965 di Dusun Karampuang, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto sesuai dengan syariat Islam, telah dinikahkan oleh Imam Desa Datara bernama Siko bin Sawe, wali nikah ayah kandung pemohon bernama Manra bin Mangngu serta dua orang saksi nikah bernama Mali dan Pa'ja dengan mahar berupa tanah sawah satu petak

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Pen. No. 95/Pdt.P/2018/PA Jnp.



dibayar tunai, saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan Banta bin Paleng berstatus jejaka, keduanya tidak ada halangan dalam melangsungkan perkawinan, selama menikah pemohon dan Banta bin Paleng telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, satu diantaranya telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa di persidangan pula kedua saksi telah menerangkan bahwa suami pemohon bernama Banta bin Paleng telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Januari 2018 di Dusun Mangepong, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dan terhadap keterangan tersebut dihubungkan dengan bukti P.5 yang merupakan bukti permulaan telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka majelis berkesimpulan bahwa benar suami pemohon bernama Banta bin Paleng telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Januari 2018 di kediamannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan Banta bin Paleng adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 September 1965 di Dusun Karampuang, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Banta bin Paleng adalah Imam Desa Datara bernama Siko bin Sawe, wali nikah ayah kandung pemohon bernama Manra bin Mangngu, saksi nikah Mali dan Pa'ja dengan mahar berupa tanah sawah satu petak dibayar tunai.
- Bahwa pemohon saat menikah berstatus perawan sedangkan Banta bin Paleng berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan Banta bin Paleng semasa hidupnya tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, satu diantaranya telah meninggal dunia.

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Pen. No. 95/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Bahwa perkawinan pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dengan Banta bin Paleng karena pencatatan perkawinan saat itu belum tertib dan Kantor Urusan Agama saat itu belum terbentuk.
- Bahwa antara pemohon dengan Banta bin Paleng tidak terdapat larangan atau halangan menurut hukum maupun syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan seperti sedarah maupun sesusuan.
- Bahwa saat pemohon menikah dengan Banta bin Paleng, keduanya tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa semasa hidupnya Banta bin Paleng adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan mendapat tunjangan veteran dari negara.
- Bahwa suami pemohon bernama Banta bin Paleng telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Januari 2018 di Dusun Mangepong, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saat perkawinan pemohon dilangsungkan, lembaga pencatatan perkawinan belum tertata dengan baik sehingga sangat tidak dimungkinkan untuk mendapatkan bukti perkawinan atau berupa kutipan akta nikah, karena pencatatan perkawinan saat itu belum tertib dan Kantor Urusan Agama belum terbentuk, maka majelis hakim berpendapat bahwa perlu untuk mengesahkan pernikahan pemohon sebagai bukti sahnya pernikahan pemohon dengan Banta bin Paleng untuk keperluan dalam mengurus kepentingan sebagaimana maksud permohonan tersebut dan dapat dipergunakan untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan uang duka pemohon.

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Pen. No. 95/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat perkawinan pemohon dapat diisbatkan atau disahkan sesuai maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, Tia binti Manra dengan Banta bin Paleng yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1965 di Dusun Karampuang, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diijutahkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 Hijriah oleh kami Idris, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag, dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Pen. No. 95/Pdt.P/2018/PA Jnp.



**Fadilah, S.Ag.**

**Idris, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Abdul Rahman, S.H.**

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Pen. No. 95/Pdt.P/2018/PA Jnp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)